



KELURAHAN KARANG AMBUN

**KEPUTUSAN LURAH KARANG AMBUN
NOMOR: 19 TAHUN 2026**

**TENTANG
TIM KAMPUNG / KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN KARANG AMBUN
KABUPATEN BERAU TAHUN 2026 - 2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang** :
- a. bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan Masyarakat di Kabupaten Berau yang berdampak kompleks pada segi Kesehatan, ekonomi, dan sosial;
 - b. bahwa untuk melaksanakan implementasi percepatan penanggulangan tuberkulosis perlu dilakukan penanganan secara efektif, efisien dan berkesinambungan di seluruh lapisan masyarakat secara terpadu dengan melibatkan berbagai Sumber Daya yang ada;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu membentuk Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Sambaliung tentang Tim Kampung/Keluurahan Siaga Tuberkulosis dapat suatu surat keputusan;

- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 tahun 2024
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Tuberkulosis

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tahun 2026-2030 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, terdiri dari:
- a. Pengarah/pengawas
 - b. Ketua Tim
 - c. Wakil Ketua Tim
 - d. Anggota Pelaksana
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut:
- a. Pengarah/pengawas
 - 1) Memberikan arahan dan masukan kepada tim pelaksana untuk pelaksanaan Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 - 2) Menghadiri rapat dan pertemuan lainnya untuk membahas Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis yang dilaksanakan tim pelaksana;
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 - 4) Membina dan memberikan umpan balik kepada tim pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 - 5) Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis.
 - b. Ketua Tim
 - 1) Mengkoordinasikan dan menjadi penggerak atau coordinator utama segala bentuk kegiatan dalam mencapai target indikator Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 - 2) Merumuskan dan menerbitkan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 - 3) Memanfaatkan forum atau pertemuan yang sudah ada untuk membahas situasi Tuberkulosis serta pelaksanaan program Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 - 4) Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah Kecamatan hingga di tingkat kampung/kelurahan untuk pengembangan program Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 - 5) Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada pemberdayaan Masyarakat menuju pelaksanaan Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 - c. Wakil Ketua Tim
Membantu, mendampingi, dan mewakili tugas dan tanggung jawab Ketua Tim jika berhalangan.
 - d. Anggota Pelaksana
Melaksanakan tugas dan tanggung jawab ketua/wakil ketua tim serta

KETIGA

bekerjasama dalam mencapai kelancaran pelaksanaan program Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis.

: Tugas dan tanggung jawab anggota pelaksana Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis terbagi dalam beberapa bidang, diantaranya adalah:

- a. Bidang Advokasi dan Kemitraan
 - 1) Menyusun regulasi dan peraturan Kampung/Kelurahan Siaga dalam penanggulangan Tuberkulosis;
 - 2) Menggerakkan Masyarakat dalam perwujudan pemberdayaan Masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera;
 - 3) Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (fasilitas Kesehatan pemerintah maupun swasta, CSR, lintas sektor lainnya, organisasi profesi, dan organisasi kemitraan lainnya);
 - 4) Mengkampanyekan pentingnya penanggulangan Tuberkulosis melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga masyarakat di wilayah kerja.
- b. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
 - 1) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan Kesehatan kepada Masyarakat mengenai Tuberkulosis, Pentingnya Pemeriksaan Dahak, hingga Pencegahan Tuberkulosis;
 - 2) Menyebarkan materi promosi Kesehatan kepada seluruh pihak yang memiliki potensi dalam penanggulangan Tuberkulosis.
- c. Bidang Kampanye Skrining dan Penemuan Kasus
 - 1) Melakukan deteksi dini dengan mendukung kegiatan investigasi kontak dan skrining aktif (aktif case finding) di Masyarakat;
 - 2) Mengarahkan warga masyarakat yang memiliki risiko terhadap Tuberkulosis untuk memeriksakan ke fasilitas Kesehatan;
 - 3) Memantau dan mendampingi pasien Tuberkulosis yang akan memulai, sedang dalam pengobatan, hingga keluarga yang sedang mengkonsumsi Terapi Pencegahan Tuberkulosis;
 - 4) Turut serta dalam kegiatan skrining berbasis komunitas Bersama tenaga Kesehatan fasyankes di wilayah kerjanya serta mendukung adanya kegiatan tracing Tuberkulosis untuk penemuan kasus secara dini.
- d. Bidang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi
 - 1) Menyusun anggaran dan indikator kinerja Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis berdasarkan rencana kerja yang telah ditentukan;
 - 2) Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;
 - 3) Menyampaikan hasil monitoring ke pemerintah kampung/kelurahan dan Kecamatan serta Puskesmas;
 - 4) Mengelola alokasi dana Kampung/Kelurahan Siaga untuk penanggulangan Tuberkulosis;
 - 5) Menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan.

KEEMPAT

Segala biaya yang terjadi sebagai akibat terbitnya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Berau atau sumber lain.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Karang Ambun
Pada tanggal 30 Juni 2026

LURAH KARANG AMBUN



MULIANA, S.Pi, M.M.

PEMBINA

NIP. 198504202010012005

Tembusan:

1. Bupati Berau di Tanjung Redeb
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau
3. Masing-masing yang bersangkutan
4. Peringgal

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN LURAH KARANG AMBUN
TENTANG
TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN
KARANG AMBUN KECAMATAN TANJUNG REDEB
KABUPATEN BERAU TAHUN 2026 - 2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM KELURAHAN SIAGA
TUBERKULOSIS KELURAHAN KARANG AMBUN
KECAMATAN TANJUNG REDEB KABUPATEN BERAU TAHUN 2026-2030

No	Jabatan	Rincian
1	Tim Pengarah	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau 2. Camat Tanjung Redeb 3. Kepala UPTD Puskesmas Kampung Bugis
2	Ketua Tim	Lurah Karang Ambun
3	Wakil Ketua Tim	Sekretaris Lurah Karang Ambun
4	Anggota	1. Bidang Advokasi dan Kemitraan Ketua : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Anggota: a. Nur'afia Ika Saputri, S.Gz b. Budi Santoso c. Noviliana 2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan Ketua : Kasi Pelayanan Umum dan Kessos Anggota: a. Siti Aminah, S.K.M. b. Nur Suci 3. Bidang Kampanye Skrining dan Penemuan Kasus Ketua : Kasi Pemerintahan dan Trantib Anggota: a. dr. Izdihar Nafi'u Hamidah b. Sitti Muti'ah, A.Md.Ak. c. Ismail Abdul Fattah 4. Bidang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Ketua: Asiah Binti Yusuf, A.Md.Kep. Anggota: a. Hayatunnufus Maulana, S.E. b. Aris Alfi Nafiah c. Herianti